

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**DWI APRIDO PUTRA**  
**502018436**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG**



**Nama : DWI APRIDO PUTRA**  
**NIM : 502018436**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Atika Ismail, SH., MH.**

  
(  )


**Palembang, Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH**

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH.,MH.**

**2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

  
(  )  
  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Dwi Aprido Putra  
**Nim** : 502018436  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG  
BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS 1A KOTA PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan,



Dwi aprido putra

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG

Oleh  
**Dwi Aprido Putra**  
502018436

Pengangkatan anak di jelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara Islam di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palembang, serta kewenangan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak Oleh Aparatur Sipil Negara Islam dilihat dari Pandangan Hukum Islam. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer, dan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian Pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan agama Kelas 1A kota Palembang bagi aparatur sipil negara yang beragama Islam, ternyata sama saja dengan masyarakat pada umumnya, Jadi tidak ada pembeda antara aparatur sipil negara maupun masyarakat pada umumnya dan di sama ratakan. Apabila aparatur sipil negara ingin mengangkat anak yang diluar dari keluarganya atau dari rumah sakit ataupun panti asuhan, Itu akan dipertanyakan nantinya dalam proses persidangan pengangkatan anak, karena harus ada keterangan dari dinas sosial dan juga bisa meminta surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dari pihak panti asuhan. Hal ini merupakan antisipasi untuk mengurangi terjadinya Perdagangan manusia. Kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak ini dilihat dari pandangan hukum Islam yaitu tidak ada pembeda dari seseorang dari golongan aparatur sipil negara atau dari golongan apapun yang ingin melaksanakan pengangkatan anak, Jadi kewenangan itu siapapun yang mengajukan pengangkatan anak di pengadilan agama maka tidak ada pembeda dari golongan apapun. Ketentuan anak angkat dengan orang tua angkat dalam hukum Islam, dalam hal ini terdapat sifat tabani yaitu dimana orang tua angkat itu memperlakukan anak itu selayaknya anaknya sendiri begitupun sebaliknya anak itu menganggap bahwa orangtua angkatnya itu sebagai orangtuanya sendiri tidak ada perbedaan, tetapi dalam hal mewarisi tidak saling mewarisi kecuali melalui wasiat wajibah, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Pengangkatan Anak, Aparatur Sipil Negara (ASN) islam.

**MOTTO :**

*"Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan."*

*(Umar bin Khattab)*

**Kupersembahkan untuk :**

- Allah Subhanahu Wata'ala
- Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wa sallam
- Ayahanda (Ujang Tarwi) dan ibunda (Nurlaiha) yangtercinta
- Nenek (Risa)nenek (Sri)
- Saudara-saudariku yang tersayang
- Seluruh Keluarga Besar Ayah dan Ibu
- Seseorang yang kelak mendampingiku
- Sahabat-sahabatku yang tersayang dan terindah
- Almamater Kubanggakan
- Bangsa dan Agamaku

## Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG”

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. namun dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH.,SPN,MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Sholeh Idrus, SH.,MS., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Sholeh Idrus, SH.,MS selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi dan Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku Pembimbing skripsi juga, yang mana telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Drs. M. Lekat, selaku hakim di Pengadilan Agama Palembang kelas 1 A Yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian penulisan skripsi.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda serta nenek dan saudara/saudariku yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya, yaitu Bapak Ujang Tarwi dan Ibu Nurlaiha terima kasih telah memberikan kasih sayang, Motivasi, Semangat, dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dan menggapai cita-cita.
9. Untuk saudara dan saudariku terima kasih atas dukungannya selama ini serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di kampus yaitu: M. Syarif Hidayatullah (serip), M. Arga Revaldi, M. Supriyatno (yantok), Agung rizky permana (besan), Rio Andika, Indah Permata Sari (indah layo), Maphilinda (inda oppa), Verlia Destryani, Sahabat Friendsku dan sahabat KKN di tuan kentang, terimakasih karena selalu ada, selalu membantu dan memberikan support dikala suntuk dan Lelah, terimakasih atas segala kebaikan dan kerendahan hati dan menerima sayadengan segala sifat yang ada, semoga persahabatan ini sampai tua, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin Allahumma Aamiin.

11. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, Angkatan 2018 terimakasih karena telah memberikan warna selama masa kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan ataupun kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar kedepannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Dwi Aprido Putra

## DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG .....	1
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	v
Kata Pengantar.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	3
D. Kerangka Konseptual .....	4
E. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat/Materi Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	7
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tujuan Pengangkatan Anak .....	11
1. Pengertian pengangkatan anak .....	11
2. Sejarah pengangkatan anak .....	11
3. Syarat pengangkatan anak.....	12
4. Tujuan pengangkatan anak.....	13
5. Hak anak dalam keluarga.....	12
B. Aparatur Sipil Negara.....	15
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	18
2. fungsi,tugas dan peran Aparatur Sipil Negara .....	18

C. Beragama islam .....	19
1. Pengertian Agama islam .....	19
2. Sejarah Agama Islam.....	22
3. Periode Sejarah Peradaban Islam.....	24
4. Hukum pengangkatan anak dalam islam.....	25
D. pengadilan Agama .....	28
1. Pengertian pengadilan Agama.....	28
2. Tugas pengadilan Agama.....	29
3. Tata cara untuk pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan agama...	29
4. Syarat-syarat berperkara pengangkatan anak.....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Beragama Islam di pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang ?.....	32
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Tentang Pengangkatan Anak Oleh Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam?.....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.<sup>1</sup>

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinan dan suatu keluarga karena tidak adanya keturunan.<sup>2</sup>

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan

---

<sup>1</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta hlm 7.

<sup>2</sup>Lulik Djatikumoro. 2011, *hukum pengangkatan anak di indonesia*, PT Citra aditya bakti, Bandung, hlm 13.

demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.<sup>3</sup>

Kadang kala sebuah keluarga dikatakan harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tuanya yang tiada ternilai harganya, dan menjadi generasi penerus orang tuanya.

Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dengan demikian anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat saling mewarisi menurut hukum perdata. Dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata telah diatur secara tersendiri siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, Pasal tersebut berbunyi : “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama”.

Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.

orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Dari apa yang dikemukakan sebelumnya, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan di pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu karena dari pengamatan penulis mengenai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin sekali membahas bagaimana proses dari pengangkatan anak tersebut mengingat maraknya pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia.

Maka dari itu penulis tertarik untuk menerangkannya dalam penelitian ini, dengan judul:

**“PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA PALEMBANG ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang?
2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Tentang Pengangkatan Anak Oleh Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian kajian bidang hukum perdata terutama dititik

---

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 12.

beratkan pada kewenangan Pengadilan Agama Di Kota Palembang.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.
2. Kewenangan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak Oleh Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>5</sup>
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>6</sup>
3. Aparatur Sipil Negara atau pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam undang-undang republik indonesia pasal 1 nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil

---

<sup>5</sup> “*pengertian pelaksanaan*” melalui (<http://id.shvoong.com> diakses tanggal 7 desember 2021).

<sup>6</sup> Kamil Ahmad, Drs., SH., M.HuM. 2010 *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di indonesia*, PT. Rajagrafindo Putra Utama, Jakarta, hlm 14.

Negara.<sup>7</sup>

4. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah SWT. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah SWT. Dan agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>8</sup>
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.<sup>9</sup>

Dalam membahas tentang pengangkatan anak ini penulis juga akan memberikan konsep mengenai macam-macam anak di Indonesia sebagai berikut :

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang

---

<sup>7</sup> Ir.Lolly Martina Martief,MT,2020. *Manajemen Kinerja ASN*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm 20.

<sup>8</sup> “*Pengertian beragama islam*”,melalui (<http://www.merdeka.com> diakses tanggal 1 Desember 2021).

<sup>9</sup> H. A. Khisni, S.H., M.H. 2011 *Hukum Peradilan Agama*, Unisula Press Semarang, hlm 35.

sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

b. Anak angkat

Anak angkat ini adanya dalam UU no 35 tahun 2014 jo uu No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

c. Anak luar kawin

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui sah nya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak diakui adalah hubungan laki-laki

---

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, 2013 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm 181.

yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Anak luar kawin memiliki hak waris kekayaan orang tuanya namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>12</sup> Penulisan skripsi terdiri dari :

### **1. Sifat/Materi Penelitian**

Sifatnya Metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris/Sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian lapangan yang berupa wawancara. Penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait<sup>13</sup> Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara kepada Kepala atau Staf Pengadilan Agama Di Kota

---

<sup>11</sup> D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,, hlm 40.

<sup>12</sup> Arie Excell Prayogo, *penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemi*”Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No.3 Agustus 2020.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

Palembang, serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari<sup>14</sup>

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
- peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah, artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam rangka untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau membaca dan mengkaji dokumen, internet, artikel, jurnal ilmiah serta makalah dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Literatur (Kepustakaan)

Studi Keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan buku-buku yang relevan baik yang dibeli maupun yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 16.

ada di perpustakaan Kota Palembang.<sup>15</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampain sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional/konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian pengangkatan anak, Aparatur Sipil Negara, beragama Islam, dan Pengadilan Agama.

##### BAB III : PEMBAHASAN

---

<sup>15</sup> Soemitro Romy H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71

Bab ini berisikan tentang pelaksanaan pengangkatan anak bagi Aparatur Sipil Negara Islam di Pengadilan Agama Kota Palembang serta kewenangan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak oleh Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam.

#### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh aparatur sipil negara yang beragama islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta
- Lulik Djatikumoro. 2011, *hukum pengangkatan anak di indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Seorjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemitro Romy H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Ir. Lolly Martina Martief, MT, 2020. *Manajemen Kinerja ASN*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, S.H., M.H. 2016 *pengangkatan anak (adopsi)*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Dr. H. Syamruddin Nasution. M.Ag 2013, *Sejarah Peradaban Islam*, Yayasan Pusaka, Riau.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, sinar grafika, Jakarta
- Andi syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008, *hukum pengangkatan anak perspektif islam*, kencana: jakarta
- H. A. Khisni, S.H., M.H. 2011 *Hukum Peradilan Agama*, Unissula Press Semarang.
- Ahmad Rofiq, 2013 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Budiono Rachmad. 2005. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

D. Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakarya, Jakarta

Drs., Kamil Ahmad, SH., M.Hum dan Drs., MM., MH. 2010 *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Putra Utama, Jakarta

Dr. Sudirman L, M.H. 2021 *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

Sri Hartini, et.al, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Dra. Elly Fatimah M.Si, 2017, *Manajemen Asn*, Jakarta

Muderis Zaini 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Nasroen Haroen, 2005. *Ensiklopedi Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta.

W.A. Gerungan 2005, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Cet.V Jakarta

Darwan Prints, 2005, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Hakim G, 2012, *Hukum dan Hak-hak Anak, Prospek Perlindungan Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.

Siti Maryam, 2009, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, LESFI Yogyakarta,

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perubahan Tentang Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9) Tentang Pengertian Pengangkatan Anak.

Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 832 ayat (1) tentang Ahli Waris.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 Tahun 2014 tentang

Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang didukung Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 42 dan Pasal 43 Tahun 1974

Pengertian Anak Sah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Pengertian Anak Angkat.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pengertian Anak Luar Kawin.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2007 Pasal 12 dan Pasal 13 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama

## **Jurnal**

Arie Exchell Prayogo, *penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pandemi*”Jurnal Education And Development, Vol. 8 No.3 Agustus 2020,

Tapanuli Selatan.

Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, *Tinjauan Yuridis*

*Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

### **Wawancara**

Drs. M. Lekat, Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, 22 Februari 2022

### **Internet.**

“*pengertian pelaksanaan*” melalui (<http://id.shvoong.com> diakses tanggal 7 desember 2021).

“*Pengertian beragama islam*” ,melalui (<http://www.merdeka.com> diakses tanggal 1 Desember 2021).

“Syarat-syarat berperkara pengangkatan anak”, melalui <https://pa-kandangan.go.id>, diakses tanggal 2 maret 2022.